



PENETAPAN

Nomor 502/Pdt.G/2017/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

AGUS ABADI; beralamat di Jl. Papandayan No.2 RT.001 RW.004 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: WAHYU RUDI INDARTO, S.H.,M.H. dan BIMA SETIAWAN, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "KPS" berkedudukan dan beralamat di Jl. Ketileng Raya No. 28 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/STKA-AKH.KPS/XI/2017 tertanggal 10 Nopember 2017, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

- 1. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR WILAYAH ATR/BPN JAWA TENGAH** beralamat di Jalan mangunsarkoro No.34 C Kota Semarang, memberikan Kuasa kepada SUPA'AT, S.H.,M.H. dkk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2829/Pdt.KKh/2017/PN Smg Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
- 2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR WILAYAH ATR/BPN JAWA TENGAH** beralamat di Jalan mangunsarkoro No.34 C Kota Semarang, memberikan Kuasa kepada ARIS WOBOWO, S.T.. dkk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Desember 2017 yang didaftarkan

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.Bth/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor
2825/Pdt.KKh/2017/PN Smg Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II;

3. **SUKARDI** beralamat di Jl. Soegijapranata No. 14 A Semarang, diwakili Kuasa Insidentilnya GATOT SUBARJO alamat di Jatisari Asri C6/5 RT. 07 RW. 06 Mijen Jatisari Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Januari 2018 Nomor 01/IK/2017/PN Smg selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pelawan di dalam Surat Gugatannya tanggal 23 Nopember 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Nopember 2017 dalam Register Perkara Perdata Nomor 502/Pdt.G/2017/PN Smg, telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya WAHYU RUDY INDARTO, S.H., M.H. dan BIMA SETIAWAN, S.H., sedangkan untuk Tergugat III datang menghadap Kuasa Insidentilnya GATOT SUBARJO ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Januari 2018, mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 502/Pdt.G/2017/PN Smg, dengan alasan karena Tergugat III (SUKARDI) berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor: 3374-KM-19012018-0016, bahwa di Semarang pada tanggal 11 Januari 2018 telah meninggal dunia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.Bth/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III belum pernah mengajukan/mengirimkan Jawabannya maka pencabutan gugatan tersebut diperbolehkan tanpa persetujuan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, terlebih lagi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara lisan dan tertulis di persidangan menyatakan menyetujui pencabutan perkara a quo, sehingga pencabutan perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dikabulkan maka Panitera Pengadilan Negeri Semarang harus mencatat pencabutan tersebut dan mencoret gugatan ini dari dalam register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena gugatan ini telah menimbulkan biaya, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara seperti tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 RV dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 502/Pdt.G/2017/ PN Smg tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang mencatat pencabutan perkara Nomor 502/Pdt.G/2017/ PN Smg dan mencoret dari dalam buku register perkara yang bersangkutan ;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh kami, PUDJI WIDODO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDI RISA JAYA, SH.MH., dan MUHAMMAD SAINAL, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 502/Pdt.G/2017/ PN Smg, tanggal 27 Nopember 2017, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada HARI ITU JUGA oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.Bth/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu SITI RIKHANA, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I,
Kuasa Hukum Tergugat II, dan Kuasa Insidentil Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ANDI RISA JAYA, SH.MH.

PUDJI WIDODO, S.H., M.H.

MUHAMMAD SAINAL, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

SITI RIKHANA, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.Bth/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya Proses Rp 50.000,00

Biaya PNPB Rp 5.000,00

Panggilan Rp. 620.000,00

Redaksi putusan Rp 5.000,00

Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.Bth/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)